

PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Dengan ini kami mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) tertanggal 16 Desember 2024, Perseroan akan membagikan dividen tunai interim untuk tahun buku 2024 sebesar AS\$200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang berasal dari laba bersih Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 (“**Dividen Interim**”).

Pembagian Dividen Interim tersebut dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Keterangan	Tanggal
- Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	16 Desember 2024
- Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim di situs web Bursa Efek Indonesia (“ BEI ”) dan situs web Perseroan	17 Desember 2024
- Tanggal pencatatan pemegang saham Perseroan yang berhak atas Dividen Interim (“ Record Date ”)	2 Januari 2025
- Pengumuman kurs konversi (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) di situs web BEI dan situs web Perseroan	2 Januari 2025
- Pasar Reguler dan Negosiasi:	
• Cum Dividen	27 Desember 2024
• Ex Dividen	30 Desember 2024
- Pasar Tunai:	
• Cum Dividen	2 Januari 2025
• Ex Dividen	3 Januari 2025
- Pembagian Dividen Interim	15 Januari 2025

II. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengirimkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal *Record Date* sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- Pembagian Dividen Interim kepada pemegang saham Perseroan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 2 Januari 2025 sebagai kurs konversi. Perseroan akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 2 Januari 2025.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) akan menerima Dividen Interim melalui pemegang rekening di KSEI. KSEI akan mengirimkan konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening, yang selanjutnya akan menginformasikan hal tersebut kepada pemegang saham Perseroan.
- Pemegang saham Perseroan yang masih menggunakan warkat akan menerima Dividen Interim melalui transfer. Oleh karena itu, pemegang saham Perseroan yang menggunakan warkat diminta

untuk menyampaikan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya-lambatnya tanggal 2 Januari 2025, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:

PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Jl. Kyai Caringin Nomor 2-A, RT.11/RW.04
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat, 10150
Telp : 021 22638327
Fax : 021 22639048

6. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian Dividen Interim kepada pemegang saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yang pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang masih berlaku pada saat *Record Date*.

Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambatnya tanggal 2 Januari 2025 pukul 16.00 WIB kepada:

- KSEI melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh pemegang saham Perseroan (untuk pemegang saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
- Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat).

Apabila dokumen asli tersebut tidak diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan tersebut di atas, maka Dividen Interim yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

7. Bukti potong pajak Dividen Interim untuk pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dan pemegang saham yang menggunakan warkat (*scrip*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 17 Desember 2024

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

Direksi